

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESa)
(STUDI KASUS DI DESA PAYAMAN KECAMATAN
SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN)**

SKRIPSI



Oleh:

MOH. IMAMUDDIN

NIM E84211064

**PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

Oleh:



MOH. IMAMUDDIN

E84211064

Ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 15 Juli 2018

Pembimbing,



Laili Bariroh, M.Si

Nip. 197711032009122002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Moh. Imamuddin ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 24 Juli 2018

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Facultas Ushuluddin dan Filsafat



Pia Dekan,

Dr. Soehanto, M.Hum

NIP. 198708201995031001

Tim Penguji :

Ketua,

Laili Burroh, M.Si

NIP. 197711032009122002

Sekretaris,

M. Anas Fakhruddin, S.Th.I, M.Si

NIP. 198202102009011007

Penguji I,

Dr. Aniek Nurhayati, M.Si

NIP. 1969090719940332001

Penguji II,

Dr. Khoiril Yahya, S.Ag, M.Si

NIP. 197202062007101003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Moh. Imamuddin
NIM : E84211064
Jurusan : Prodi Filsafat Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Juli 2018

Saya yang menyatakan



Moh. Imamuddin

NIM : E84211064



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Imamuddin
NIM : E89211069
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin / Filsafat politik Islam
E-mail address : duyn.imam96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

(Studi Kasus di Desa Poyaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

(Moh. Imamuddin)
nama terang dan tanda tangan

Dalam era ekonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa.

Walaupun desa telah memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dan pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal, maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.

BUMDesa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDesa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDesa akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang

menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di desa Payamaan resmi terbentuk pada tanggal 17 Desember 2015 diinisiasi oleh Kepala Desa, BPD dan juga Tokoh Masyarakat Desa Payaman bekerja sama dengan Pemerintah Desa Payaman kemudian diberi nama Badan Usaha Milik Desa Mitra Sejahtera atau “BUMDesa MITRA SEJAHTERA” yang telah disahkan oleh Kepala Desa dan ditetapkan melalui peraturan desa.

Dari hasil wawancara dan juga pengamatan langsung di lapangan tentang program usaha yang di kelola BUMDesa “MITRA SEJAHTERA” telah menjalankan beberapa unit usaha untuk kebutuhan masyarakat yang sebelumnya di kelola oleh desa, dan sekarang menjadi tanggung jawab BUMDesa untuk mengelola dan menjalankannya.

Sebelum adanya BUMDesa “MITRA SEJAHTERA” di Desa Payaman ada program yang belum terkelola dengan baik yaitu program pengambilan sampah, yang dulunya dalam pelayanan kebersihan ini petugas pengangkut sampah tidak berjalan dengan rutin dan terkesan seenaknya sendiri, pengambilan sampah yang seharusnya dilakukan 1 minggu 3 kali terkadang baru dilakukan 1 bulan 1 kali dan itu menjadi keluhan masyarakat yang mengikuti program tersebut, karena sampah di tong sampah yang sudah disediakan oleh BUMDesa itu menumpuk dan menimbulkan bau yang kurang enak dan sampai menimbulkan tumbuhnya belatung sehingga sangat mengganggu masyarakat.

dalam segi perencanaan keuangan dan program belum terkelola dengan baik sehingga program BUMDesa belum sepenuhnya berjalan optimal karena ada beberapa yang harus diperbaiki seperti kurangnya sumberdaya manusia dan finansial serta lemahnya sosialisasi dan minimnya koordinasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi.

2. Hasil penelitian yang ditulis Rufaidah 'aslamiah pada tahun 2017 yang berjudul *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (Kupas) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta*.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya pengelolaan BUMDesa bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Pembentukan BUMDesa dimaksudkan guna mendorong / menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat / budaya setempat. Pengelola unit - unit usaha dibawah BUMDesa merupakan pengelolaan yang lebih tepat dibandingkan pengelolaan di bawah koperasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris yakni penelitian yang digunakan untuk

¹⁵Rufaidah Aslamiah, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Panggungharjo Melalui Kelompok Usaha Pengelola Sampah (Kupas) Panggung Lestari, Sewon, Bantul, Yogyakarta*, Skripsi, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2017

disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.

Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik diantaranya: telah mencapai titik kritis tertentu yang apabila diabaikan menjadi ancaman yang serius, telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak, mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang amat

kepada masyarakat.⁵⁰ Tingkat partisipasi dari tertinggi ke terendah adalah sebagai berikut:

- a. *Citizen control*, masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Usaha bersama warga ini langsung berhubungan dengan sumber dana untuk memperoleh bantuan tanpa melalui pihak ketiga.
- b. *Delegated power*, pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengadakan negosiasi dengan masyarakat tidak dengan tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah.
- c. *Partnership*, masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.

⁵⁰ Sigit Wijaksono, "Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pemukiman", Jurnal ComTech Vol.4 No.1 Juni 2013, Hal. 27.

- d. *Placation*, pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, di mana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan. Walaupun dalam pelaksanaannya usulan masyarakat tetap diperhatikan, karena kedudukan relatif rendah dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan anggota dari pemerintah maka tidak mampu mengambil keputusan.
- e. *Consultation*, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Metode yang sering digunakan adalah survei tentang arah pikiran masyarakat atau pertemuan lingkungan masyarakat dan public hearing atau dengar pendapat dengan masyarakat.
- f. *Informing*, pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun.
- g. *Therapy*, pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan,

kuat sesuai dengan karakter sebagai makhluk sosial. Sebagai contoh kongkrit, adanya rasa gotong royong dalam pembangunan jalan, pembuatan rumah (gugur gunung), babat kuburan, dan lain-lain. Dari situ nampak dasar sebagai makhluk sosial yang termanifestasi dalam bentuk seperti diatas.

Masyarakat Desa Payaman juga memiliki kebiasaan pada waktu dulu yaitu slametan. Pada hari-hari tertentu, sebagian penduduk masyarakat kecamatan solokuro masih melaksanakan kenduri agar sesuatu yang diinginkan dapat terkabul. Selamatan ini seperti wethonan (selamatan hari lahir), tingkeban, selamatan orang yang sudah meninggal dan lain-lain.

Masyarakat desa Payaman adalah masyarakat yang agamis ini ditandai dengan banyaknya pondok-pondok pesantren yang berdiri di dalamnya. Dalam satu desa kurang lebih terdapat tiga pondok pesantren, yaitu Yayasan Pondok Pesantren Darul Ma'arif, Yayasan Pondok Pesantren Roudlatul Muta'abidin dan Yayasan Pondok Pesantren Al – Aman. Ada juga langgar – langgar kecil yang biasanya di gunakan untuk mengaji setiap malam harinya.

d) Kondisi Keagamaan Masyarakat

Semua penduduk masyarakat Desa payaman beragama Islam yang berhaluan Ahlusunnah wal jama'ah. Sebagian besar penduduk desa Payaman kecamatan Solokuro sebagai warga Nahdhatul Ulama " (NU) dan sebagian lagi sebagai warga Muhammadiyah. Pelaksanakan kegiatan

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Payaman, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilbup, pilgub, dan pilpres,) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala desa Payaman berbeda dengan sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para pesertanya adalah mereka yang secara tradisional memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut *pulung* –dalam tradisi Jawa- bagi keluarga-keluarga tersebut. Di Desa Payaman tidak memandang garis tangan atau hubungan keluarga dari kepala desa sebelumnya, masyarakat menilai sosok atau figur yang dianggap mampu menjadi pemimpin desa meskipun harus bersaing secara langsung melalui pemilihan yang biasanya dilakukan di lapangan Tlogo Ploso Desa Payaman.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan

maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan desa Payaman pada tahun 2011. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada 2 .kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Payaman seperti acara perayaan desa.

Pada tahun Selanjutnya yaitu 2013 masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Bupati Lamongan secara langsung dan hampir 98% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah progres demokrasi yang cukup signifikan di desa Payaman. Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong dalam pembangunan yang dilaksanakan.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

3. Pengembangan infrastruktur dasar pedesaan yang mendukung perekonomian pedesaan.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
5. Mengelola dana program yang masuk ke Desa yang bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan.

c. Struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Mitra Sejahtera Desa Payaman

Setiap badan organisasi atau pun perusahaan mempunyai tujuan atau kehendak yang telah ditetapkan jauh sebelumnya dalam proses perencanaan. Langkah utama dalam mencapai tujuan adalah merencanakan dan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi serta mencerminkan unsur kejelasan dan fleksibel. Hal ini dimaksud karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi mencapai tujuan.

Proses perencanaan struktur organisasi ini membuat gambaran, pengaturan dan pengklasifikasian tugas, tanggung jawab dan serta wewenang personal serta bagian dari seksi yang ada pada organisasi. Disamping itu didalam struktur harus pula menggambarkan jaringan-jaringan koordinasi atau fungsi dan seluruh aktivitas organisasi yang satu dengan yang lainnya saling terkait. Dengan demikian struktur organisasi

BUMDesa sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha Desa, meliputi usaha sector moneter (keuangan) dan sector riil. Disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah suatu perubahan yang lebih baik di dalam masyarakat Desa itu sendiri. Salah satunya tujuan pengaturan Desa melalui undang-undang yang tercantum dalam pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah mendorong prakasa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan asset Desa guna kesejahteraan bersama.

BUMDesa “MITRA SEJAHTERA” yang dimiliki oleh Desa Payaman sudah menjalankan perannya dengan melakukan berbagai sosialisasi dan juga kegiatan yang dilakukan demi memperkenalkan kepada warga masyarakat, bahwasannya Desa Payaman sudah mempunyai sebuah tempat untuk membantu warganya dalam memajukan perekonomian desa dan juga mensejahterakan masyarakat desa.

Dalam mencapai kesejahteraan dikalangan warga desa tidak mudah, pola pikir warga desa yang masih tradisional membuat, peningkatan kesejahteraan ditingkat pedesaan berjalan lambat, karena itu pemerintah pusat berusaha membantu warga desa dengan membentuk lembaga yang didalamnya dapat menaungi kegiatan ekonomi warga masyarakat. Disisi lain pelaksanaan dari kegiatan dilembaga ini tidak bisa lepas peran pemerintah desa yang memberikan dorongan untuk pengurus agar bersikap professional dalam memberikan pelayanan bagi warganya.

meningkatkan kualitas pelayanan dan juga kemampuan mengelola organisasi. Permasalahan muncul dimana hampir sebagian besar pengelola BUMDesa adalah karyawan paruh waktu yang memiliki pekerjaan lain selain di BUMDesa.

BUMDesa merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDesa didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDesa adalah atas prakarsa masyarakat desa dan terdapat intervensi dari pemerintah desa. Pemerintah pusat hanya mendanai pembentukan BUMDesa dan melakukan pengawasan.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai pendiri BUMDesa bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun dari luar desa).

Pemerintah desa harus ikut berperan pada pembentukan BUMDesa sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

BUMDesa juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dikuasai oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Artinya, tata aturan yang terwujud adalah mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan mengarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota. Dengan adanya BUMDESA diharapkan mampu meningkatkan pembangunan yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang nantinya akan menjadi kesejahteraan nasional.

Kebijakan (policy) adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti Government yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Sedangkan *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Dalam hal kebijakan, BUMDesa sudah melakukan sebuah pengelolaan sumberdaya publik melalui program-program yang sudah berjalan, namun dalam penyelenggaraanya belum bisa berjalan sesuai dengan konsep *good governance* salah satunya dalam hal partisipasi masyarakat yang belum semua terlihat akan adanya BUMDesa yang

bisa menjadi lebih maju dan berkembang apabila peran dari BUMDesa di tanggap responsive oleh masyarakat Desa payaman, sehingga akan memunculkan suatu kebijakan yang transparan tanpa ada yang di tutupi ketika masyarakat berperan aktif.

Suatu kebijakan akan menimbulkan suatu dampak. Dampak kebijakan public merupakan sebuah studi evaluasi terhadap suatu kebijakan pemerintah yang sudah diimplementasikan kepada sasaran kebijakan. Untuk mengetahui dampak perlu adanya evaluasi. Evaluasi dampak dalam penelitian ini menggunakan jenis studi evaluasi yaitu menggunakan single program before after. Dimana evaluator hanya menggunakan kelompok eksperimen yaitu kelompok yang dikenai kebijakan untuk memperoleh data dari evaluasi dampak kebijakan ini. Kelompok yang dikenai kebijakan disini adalah masyarakat desa Payaman. Dalam menggunakan jenis evaluasi *single program before after* ini untuk memperoleh data mengenai keadaan masyarakat sebelum dan setelah adanya BUMDesa.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam hal ini memang sudah terlihat meskipun baru sebagian masyarakat yang mau ikut sosialisasi dan juga ikut dalam program yang sudah di jalankan oleh BUMDesa MITRA SEJAHTERA, ini sudah termasuk dalam bentuk partisipasi menurut *Sherry R Arnstein* yang di bagi menjadi 8 bagian bentuk partisipasi : Citizen Control, Delegated Power, Partnership, Placation, Consultation, Informing, Therapy, Manipulation.

<p>3. Parkir Pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat parkir • Menjaga kendaraan orang yang parkir 	<ul style="list-style-type: none"> •Keamanan kendaraan bermotor. •Mengurangi pangangguran warga meskipun kecil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat parkir yang kurang lebar. • Mengganggu warga yang melintasi jalan sekitar pasar • Belum ada pintu masuk dan pintu keluar.
<p>4. Budaya Lele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan usaha baru bagi masyarakat • Menyediakan pinjaman modal bagi warga yang minat budidaya lele 	<ul style="list-style-type: none"> •Opsi pekerjaan sampingan •Perawatan mudah •Pemasaran mudah •Lahan tidak perlu luas 	<ul style="list-style-type: none"> •Cuaca panas. •Butuh air banyak •Pakan lele mahal
<p>5. Pengambilan Sampah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tong sampah • Mengambil sampah di tong sampah dalam waktu satu minggu dua kali • Memberikan pelayanan pembayaran dan pendaftaran anggota baru. 	<ul style="list-style-type: none"> •Menjaga kebersihan di lingkungan desa •Masyarakat ada yang tidak mempunyai lahan kosong 	<ul style="list-style-type: none"> •Petugas belum punya fasilitas kendaraan pengangkut sampah sendiri. •TPA yang jauh di ujung utara desa •TPA yang menjadi satu dengan tanah milik Perhutani.
<p>6. Kebutuhan Pemakaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan batu nisan dan batu kapur • 	<ul style="list-style-type: none"> •Mempermudah masyarakat tidak perlu cari keluar desa. •Harga lebih terjangkau di bandingkan cari sendiri. •Faktor tanah merah yang mudah lengser (ambruk) 	<ul style="list-style-type: none"> •Kadang terjadi Keterlambatan dalam pengiriman batu kapur dan pengiriman batu nisan

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nurboko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nugroho, Riant. *Public Policy : Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan - Manejemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*. Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Rosyada, Dede Dkk. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Santoso, Gempur. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Shodikin, Basrowi. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya : Insancendikia, 2002.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, 2005.
- Sugiono. *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Social Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta 2008.
- Sumaryadi, I Nyoman. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama, 2010.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Wahab, Solichin Abdul. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik - Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita, 2008.

